

BAB II

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

2.1 Sejarah Perusahaan

Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Dan Perkebunan yang berkedudukan di Jl. Mustafa Kemal No 22 Kalianda Kabupaten Lampung Selatan. Didirikan dengan Akte Notaris No. 67 Tanggal 22 Mei 1996 dari Notaris Syahirul Alim, SH., MH. di Lampung Selatan yang telah mendapat persetujuan dari Departemen Kehakiman Republik Indonesia Nomor : C.196.HT.03.01 Tahun 1998 pada tanggal 16 September 1998. Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Dan Perkebunan Kabupaten Lampung Selatan beberapa kali telah mengalami perubahan akta notaris dan terakhir adalah akta notaris yang disahkan oleh notaris Muhammad Arfai, SH. Notaris di Lampung Selatan, dengan akta No. 01 tanggal 04 Maret 2011, mengenai perubahan anggaran dasar Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Serbausaha.

Berdasarkan notulen Rapat Anggota Khusus Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Serba Usaha, tertanggal 19-01-2011 (sembilan belas Januari dua ribu sebelas), telah diputuskan untuk merubah nama Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Serba

Usaha, dirubahnamamenjadiKoperasiPegawaiRepublik Indonesia (KPRI)
Serba Usaha.

2.2 Visi dan Misi Perusahaan

2.2.1 Visi Perusahaan

Memajukan kesejahteraan anggotapadakhususnyadan masyarakatpada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur.

2.2.2 Misi Perusahaan

1. Efisien dalam Pengelolaan.
2. Prima dalam Pelayanan.
3. Unggul dalam Pemberdayaan Anggota.

2.3 Kegiatan Perusahaan

Kegiatan Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI)

Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan yaitu sebagai berikut :

1. Menghimpun dana dari anggotakoperasi.
2. Memberikan kredit.
3. Pencairan permohonan kredit.
4. Mengadakan rapat anggotatahunan.

2.4 Lokasi Perusahaan


Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Dan Perkebunan berlokasi di Jl. Mustafa Kemal No 22 Kalianda Kabupaten Lampung Selatan.

2.5 Struktur Organisasi Perusahaan

Dalam menjalankan suatu perusahaan, perlu diadakan pembagian kerja yang baik dan terperinci mengenai tugas dan tanggung jawab masing – masing dari setiap bagian dalam perusahaan tersebut. Sehingga setiap bagian dapat mengetahui tugas dan tanggung jawabnya dalam melakukan setiap pekerjaan di perusahaan tersebut.

Pembagian kerja yang dimaksud dapat digambarkan dalam struktur organisasi perusahaan, selain itu dalam struktur organisasi perusahaan akan terlihat garis kerjasama antar bagian, sehingga setiap bagian posisinya sudah jelas dan setiap kegiatan akan berjalan dengan baik dan teratur.

Perusahaan dapat berjalan dengan baik jika memiliki struktur organisasi yang tepat. Sehingga struktur organisasi perusahaan ini juga harus dibuat dengan cermat sehingga setiap bagian berada pada posisi yang tepat. Adapun struktur organisasi Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Dan Perkebunan adalah sebagai berikut:



Gambar 2.5 Struktur Organisasi Koperasi Pegawai Republik Indonesia

Uraian tugas masing – masing bagian sebagai berikut :

1. Rapat Anggota Tahunan

Rapat Anggota Tahunan merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam tata kehidupan koperasi. Hal tersebut sesuai dengan UU Pokok Perkoperasian No. 25 / 1992 Bab VI Pasal 22. Tugas Rapat Anggota diantaranya:

- a. Menetapkan Anggaran Dasar
- b. Menetapkan kebijakan umum KPRI “Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Dan Perkebunan”
- c. Memilih, mengangkat, dan memperhentikan pengawas dan pengurus
- d. Mengesahkan pertanggungjawaban pengurus dan pengawas mengenai bidang organisasi dan bidang usaha KPRI “Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Dan Perkebunan” dalam Rapat Anggota Tahunan
- e. Menetapkan dan mengesahkan Rencana Kerjadan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja untuk setiap tahun

2. Badan Pengawas

Badan pengawas bertugas sebagai pemeriksa dari keseluruhan tata kehidupan KPRI “DinasTanamanPangan, Hortikultura, Dan Perkebunan”, meliputi pemeriksaan keuangan, kebenaran pembukuan, dan kebijakan pengurus dalam menyelenggarakan organisasi dan usaha koperasi. Pemeriksaan oleh badan pengawas diadakan sekurang- kurangnya satu bulan sekali.

3. Ketua

Ketua mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Bertanggung jawab secara umum
- b. Pembinaan terhadap anggota
- c. Memonitor program koperasi
- d. Menghadiri undangan-undangan
- e. Membuat laporan pertanggungjawaban

4. Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Mengurus administrasi organisasi koperasi
- b. Mengatur dan mempersiapkan rapat-rapat
- c. Membantu pengurusan pendidikan dan pelatihan

5. Bendahara

Bendahara mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Mengurus administrasi keuangan

- b. Membantu pengurusan inventaris
- c. Membuat dan mengkoordinasi potongangaji
- d. Memberikan pelayanan kredit insedentil, kredit rutin, dan kredit khusus
- e. Bertindak sebagaikasir

6. Anggota

Anggota KPRI DinasTanamanPangan, Hortikutura, dan Perkebunan Kabupaten Lampung Selatan adalahpegawai yang merupakanpemilik dan sekaligus sebagai pengguna-jasa koperasi.Padatahun 2019, jumlahanggota KPRI DinasTanamanPangan, Hortikutura, dan Perkebunan Kabupaten Lampung Selatan sebanyak 208 orang.

Syarat-syaratsebagaianggotakoperasiberikut:

- a. Cakapmelakukanperbuatanhukum
- b. Menyetujuianggarandasar
- c. Menyetujuiperaturandan/atauketentuan lain koperasi yang berlaku

Pengurus KPRI DinasTanamanPangan, Hortikutura, dan Perkebunan Kabupaten Lampung Selatan Periode 2017-2019 adalahsebagiberikut :

a. Pengurus

Ketua :Mugiyono, S.P., MM.

Sekretaris : Mei Johni, S.P., MM.

Bendahara :DesiRosaliaSusanti, S.E.

b. BadanPengawas

Ketua :Puadi, S.P.

Anggota :Karyana, S.P.

Anggota : Ahmad Purwaji, A.Md.